



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM RAKSA
DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas lingkungan masyarakat perlu adanya penyesuaian terhadap sasaran Program Raksa Desa;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021, belum cukup untuk memenuhi aspek peningkatan kualitas lingkungan masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM RAKSA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan Program Raksa Dasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan sasaran wajib yang dilaksanakan oleh setiap desa.

- (2) Sasaran kegiatan Program Reksa Dasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan sasaran pilihan yang dilaksanakan oleh setiap Desa berdasarkan kebutuhan.
- (3) Sasaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan 5 (lima) unit pada setiap Desa.
- (4) Pagu sasaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit.
- (5) Pagu dan jumlah unit sasaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan sesuai kebutuhan setelah total alokasi bantuan keuangan Program Raksa Desa dikurangi alokasi pagu sasaran wajib.
- (6) Alokasi bantuan keuangan Program Raksa Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dihapus.

2. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Susunan keanggotaan Tim Pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Camat.
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan.
3. Sekretaris : Kepala Seksi
Pembangunan.
4. Anggota : a. Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat;
b. Kepala Seksi
Pemerintahan;
c. UPT Dinas/Badan sesuai
kebutuhan.

Pasal II

1. Rekomendasi terhadap pengajuan sasaran program Raksa Desa yang telah keluar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dapat dijadikan dasar pencairan.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003